

PENGANGKATAN OPERATOR SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SPIP
2022

Kpt 18/PW.01/7471/2022 : 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pengangkatan Operator Satuan Tugas Penyelenggara system Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tahun Anggaran Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 7 tahun 2017, PP Nomor 60 Tahun 2008, PP Nomor 53 Tahun 2010, PKPU Nomor 17 Tahun 2012, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 4432/Kpts/KPU/Tahun 2014.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pengangkatan Operator Satuan Tugas Penyelenggara system Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tahun Anggaran Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2022 .
- Lamp 1 Hlm